



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO SEKRETARIAT DAERAH

Jl. PB. Sudirman No. 1 Telp. ( 0338 ) 671161 Situbondo 68312

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 813/ 990 /431.303.2/2021**  
**TENTANG**  
**SELEKSI PENGADAAN**  
**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL**  
**(NON GURU)**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO FORMASI TAHUN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 616 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021, bahwa Pemerintah Kabupaten Situbondo akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional (Non Guru) Tahun Anggaran 2021 dengan keterangan sebagai Berikut:

## **I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN**

Tersebut dalam lampiran pengumuman ini

## **II. MASA PERJANJIAN KERJA**

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Situbondo;
2. Apabila usia pelamar kurang dari 5 (lima) tahun dari Batas Usia Pensiun (BUP) pada jabatan yang dilamar, maka masa hubungan perjanjian kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

## **III. PERSYARATAN UMUM**

Setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional (Non Guru), dengan kriteria :

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;



2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan program studi) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah.  
Surat keterangan wajib diserahkan setelah pelamar tersebut **dinyatakan lulus seleksi**;
7. Tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter Pemerintah. Surat keterangan wajib diserahkan setelah pelamar tersebut **dinyatakan lulus seleksi**;
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
9. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
10. Memiliki ijazah **ASLI (Surat Keterangan Lulus dan semacamnya/sejenisnya tidak diperbolehkan)**;
11. Pelamar penyandang **disabilitas** yang mendaftar pada lowongan formasi umum, diberlakukan ketentuan sebagaimana formasi umum.

#### IV. PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAMAR PADA FORMASI UMUM

Disabilitas adalah pelamar berkebutuhan khusus setelah dilakukan **pemeriksaan** kesehatan dan kemampuan fungsional oleh **Dokter Pemerintah** bahwa yang bersangkutan benar-benar sebagai penyandang disabilitas serta dapat melaksanakan tugas kedinasan apabila diterima sebagai PPPK, penyandang disabilitas dapat melamar dengan ketentuan sebagai berikut :



1. IPK, Nilai Ambang Batas (*passing grade*) dan lainnya berlaku ketentuan sebagaimana **formasi umum**;
2. Dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
3. Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
4. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibuktikan dengan :
  - a. Surat keterangan resmi dari Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
  - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.  
Pelamar mengisi secara mandiri (***mengisi sendiri***) kolom *link* yang telah disediakan pada *website* SSCASN.

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada seleksi pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Situbondo Formasi Tahun 2021 dapat dilihat pada website <https://situbondokab.go.id>, <https://bkpsdm.situbondo.go.id/cpns-pppk-2021/> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan PPPK wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum pada KK Calon Pelamar;
3. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilakukan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan *login* menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP atau NIK pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor KK;
4. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
5. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN, selanjutnya harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN. **Simpan Kartu tersebut dengan baik**;



## VI. TATA CARA UNGGAH DOKUMEN

Setiap hasil scan dokumen persyaratan **wajib terlihat dan terbaca dengan jelas** kemudian **diunggah** melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) **ASLI** atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan **ASLI** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.  
(tipe dan ukuran file sesuai dengan ketentuan yang ada di website SSCASN);
- b. Pas foto berwarna tampak depan terbaru berlatar belakang merah, posisi potret, rasio 3x4.  
(tipe dan ukuran file sesuai dengan ketentuan yang ada di website SSCASN);
- c. Ijazah **ASLI**, bukan foto copy yang dilegalisir (Surat Keterangan Lulus **tidak diterima**).  
(tipe dan ukuran file sesuai dengan ketentuan yang ada di website SSCASN)
- d. Transkrip nilai **ASLI**, bukan foto copy yang dilegalisir (transkrip nilai sementara **tidak diterima**). Apabila transkrip nilai ada 2 (dua) lembar atau lebih maka semuanya **dijadikan satu file**.  
(tipe dan ukuran file sesuai dengan ketentuan yang ada di website SSCASN);
- e. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Situbondo di Situbondo ditulis dengan tangan sendiri, bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.  
Format surat lamaran dapat diunduh pada <https://bkpsdm.situbondo.go.id/cpns-pppk-2021/>.  
(tipe dan ukuran file sesuai dengan ketentuan yang ada di website SSCASN)
- f. Sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku, dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial.  
Khusus pelamar jabatan **Pekerja Sosial** dan **Penyuluh Sosial** yang memiliki.  
(tipe dan ukuran file sesuai dengan ketentuan yang ada di website SSCASN)

## VII. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk seluruh pelamar minimal **3,10** (tiga koma satu nol) pada skala 4,00;
2. Memiliki **pengalaman kerja** paling singkat **3 (tiga)** tahun dibidang kerja yang **relevan** dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh :
  - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah;



- b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development/HRD*) bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan
  - c. Khusus pelamar jabatan Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial yang memiliki sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 25%. Jika pelamar memiliki sertifikat kompetensi maka dijadikan 1 file dengan surat keterangan pengalaman kerja;
3. Lulusan pendidikan D-IV (Diploma IV) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan S-1 (Strata 1) dan sebaliknya lulusan S-1 (Strata 1) tidak bisa mendaftar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan D-IV (Diploma IV) walaupun program studinya sama. Kecuali pada kolom kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan tanda garis miring. Contoh : S1 Kearsipan/D-IV Kearsipan.

#### VIII. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. **Kartu peserta ujian dan kartu tanda pengenal wajib dibawa** pada saat pelaksanaan **Seleksi Kompetensi Dasar** untuk diverifikasi oleh panitia.

#### IX. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggahan melalui SSCASN yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi.

Masa sanggah dibagi menjadi dua sebagai berikut :

1. Waktu pengajuan sanggah, diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi paling lama 3 (tiga) hari dihitung sejak pengumuman hasil seleksi administrasi:
2. Waktu tanggapan sanggah, dilakukan instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan Instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.



Masa sanggah tidak memberikan kesempatan pada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurangan dokumen yang dipersyaratkan

## X. TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelamar dapat memilih lokasi ujian dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pelamar yang berdomisili di **dalam wilayah Provinsi Jawa Timur**, memilih Lokasi Ujian di **SMPN 1 Situbondo**
  - b. Pelamar yang berdomisili di **luar Provinsi Jawa Timur** dapat memilih lokasi ujian pada **Kantor Regional BKN atau UPT BKN** terdekat
2. Jadwal dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang akan disampaikan melalui website <https://bkpsdm.situbondo.go.id/cpns-pppk-2021/> dan <https://situbondokab.go.id> serta <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Seleksi yang dilaksanakan adalah Seleksi Kompetensi yang terdiri dari:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial;
  - c. Kompetensi Sosio Kultural.
4. Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
5. Pada saat pelaksanaan ujian, peserta **wajib** membawa hasil tes **Rapid Antigen** dengan hasil "NEGATIF" dan ditunjukkan kepada panitia.  
Hasil tes tersebut diambil sehari sebelum pelaksanaan ujian.

## XI. JADWAL PELAKSANAAN

NO	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman	30 Juni 2021 s/d 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Online dan Unggah Dokumen	30 Juni 2021 s/d 14 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 Juli 2021 s/d 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli 2021 s/d 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli 2021 s/d 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	Lihat pada laman : <a href="https://bkpsdm.situbondo.go.id/cpns-pppk-2021/">https://bkpsdm.situbondo.go.id/cpns-pppk-2021/</a>  <a href="https://situbondokab.go.id">https://situbondokab.go.id</a>  <a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>
8	Pengumuman Kelulusan	
9	Masa Sanggah	
10	Jawab Sanggah	
11	Pengumuman Pasca Sanggah	
12	Pengisian DRH	



## XII. LAIN-LAIN

1. Semua informasi atau data yang diisikan dan diunggah **saat pendaftaran** berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan **tidak benar/palsu**, maka Pelamar dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta **akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat**
2. Peserta yang dinyatakan lulus, namun pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya **pemalsuan dokumen**, akan dilaporkan kepada pihak kepolisian dan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur dan ranking berikutnya dinyatakan sebagai pengganti;
3. Keputusan Tim Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Situbondo Formasi Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
4. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Situbondo **tidak dipungut biaya**;
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
6. Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Situbondo Formasi Tahun 2021, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran tersebut;
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima (sebelum ditetapkan Nomor Induk Pegawai) kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
8. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di <https://bkpsdm.situbondo.go.id/cpns-pppk-2021/> Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
9. Informasi berkaitan dengan Penerimaan PPPK Jabatan Fungsional (Non Guru) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 disampaikan juga disampaikan melalui media sosial.
  - a. Instagram : @bkpsdm.stb
  - b. Facebook : <https://www.facebook.com/bkpsdm.situbondokab>



10. Pertanyaan dapat disampaikan melalui **helpdesk googleform** dengan alamat :  
<https://forms.gle/T1yuCS5CnNUov2eQA>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar PPPK Jabatan Fungsional (Non Guru) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Dikeluarkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 30 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
SELAKU  
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
FORMASI TAHUN 2021**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo

**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620810 198903 1 019





**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPK) NON GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	JABATAN	PROGRAM STUDI (Kualifikasi Pendidikan)	ALOKASI	UNIT PENEMPATAN	KET.
1	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	3	UPTD PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Dapat dilamar Penyandang Disabilitas
2	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	2	DINAS SOSIAL	-
3	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	DINAS TENAGA KERJA	Dapat dilamar Penyandang Disabilitas
4	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	DINAS SOSIAL	-
<b>TOTAL</b>			<b>7</b>		

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
SELAKU  
KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH  
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
FORMASI TAHUN 2021**



**Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620810 198903 1 019